



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR: 188/ 134 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Bojonegoro masih membutuhkan pengelolaan dan manajemen yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing kawasan agropolitan sehingga diperlukan keterlibatan dan sinergitas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis dalam suatu kelompok kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU : Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan kawasan agropolitan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelatihan dan pelaporan hasil pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan;
 - c. memberikan pelayanan informasi pengembangan kawasan agropolitan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan agropolitan;
 - e. menyusun usulan kegiatan pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan penjabaran dan masterplan agropolitan sebagai bahan Musrenbang;
 - f. menyusun *base line study*;
 - g. memfasilitasi tenaga pendamping kawasan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya kepada Bupati Bojonegoro dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 April 2016



- Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; dan
5. Sdr. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/134/KEP/412.11/2016
TANGGAL: 18 APRIL 2016

**KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota:	a. Camat Kalitidu; b. Camat Dander; c. Camat Kapas; d. Camat Trucuk; e. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Sub Bidang Perumahan Lingkungan Kawasan Terpadu dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro; j. Kepala Seksi Usaha dan Sarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro; k. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan SDA pada Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro; l. Kepala Seksi Pembangunan Informasi Bisnis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bojonegoro; m. Kepala Seksi Infrastruktur dan Rehabilitasi Lahan pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro; n. Kepala Seksi Bina Palawija dan Holtikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro;

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> o. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Dander; p. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Kalitidu; q. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Trucuk; r. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Minapolitan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro; s. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Agropolitan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro; t. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro; u. Wasito (Staf pada Kecamatan Kapas); v. Ratna Damayanti (Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro); dan w. Riri Saprita (Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro).



BUPATI BOJONEGORO,
S mi
H. SUYOTO